

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumber pemasukan terbesar di Indonesia, dengan pajak negara ini mampu membangun berbagai infrastruktur untuk memudahkan lajunya ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk membayar pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Arianandini & Ramantha, 2018).

Pajak dilihat dalam pelaksanaan pembayarannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak badan yaitu perusahaan. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar semua wajib pajak membayar pajak sesuai dengan perhitungan perpajakannya, namun perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak menyebabkan berkurang nya laba bersih. Dalam keadaan itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak hal itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Putri & Lawita, 2019). Meminimalkan

kewajiban pajak yang tidak melanggar Undang-Undang biasa disebut dengan istilah *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah suatu cara pernghindaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengurangi jumlah pajak terutangya sesuai dengan peraturan perpajakan atau istilah lainnya mencari kelemahan peraturan perpajakan (Arianandini & Ramantha, 2018). Tindakan ini mengurangi kas negara dan juga mempengaruhi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). *Tax avoidance* memiliki beberapa resiko yaitu masih ada kemungkinan untuk ditagihkan melalui pemeriksaan pajak, hal ini yang masih sering tidak di pertimbangkan oleh perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, resiko selanjutnya adalah dapat memicu sanksi atau pinalti dari pejabat pajak dan juga dapat berakibat terjadinya penurunan harga saham perusahaan (Arianandini & Ramantha, 2018).

Tax avoidance dilakukan oleh banyak perusahaan dengan memanfaatkan adanya perbedaan aturan atau standar. Perbedaan aturan tersebut seperti untuk menghitung laba, menurut aturan komersial dan laba menurut aturan perpajakan, karena tidak semua pendapatan maupun beban yang diakui dalam SAK juga dapat diakui oleh peraturan perpajakan. Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan inilah yang dimanfaatkan perusahaan untuk mencari celah dalam mengatur jumlah pajak agar dapat seminimal mungkin melalui perencanaan yang sedemikian rupa (Sianturi et al., 2021). Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui

aktivitas *tax avoidance*. *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan (Sianturi et al., 2021). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate (CETR)*.

CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Nugrahitha, et al 2018). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat presentase *CETR* yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase *CETR* mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Kasus *tax avoidance* terbaru yang terjadi di Indonesia terjadi pada tahun 2020. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengemukakan bahwa *Tax Justice Network* melaporkan akibat *Tax avoidance*, Indonesia diperkirakan rugi hingga *US\$ 4,86 miliar* per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun jika menggunakan kurs rupiah. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak *US\$ 4,78 miliar* setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya *US\$ 78,83 juta* atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (kontan.co.id, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor yang pertama yaitu Profitabilitas. Menurut (Arianandini & Ramantha, 2018)

Profitabilitas yaitu ukuran untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dimana perusahaan dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan asetnya dalam mendapatkan laba atau keuntungan secara efisien. Pengukuran profitabilitas menggunakan *ROA (Return On Asset)*, yaitu keuntungan setelah pajak dibagi dengan total aset, sehingga perusahaan dapat mengetahui sejauh mana penggunaan aset-asetnya bisa menghasilkan laba. Berikut penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, yang mendapat hasil berpengaruh negatif. Pada penelitian (Dewi Putriningsih et al., 2019) dan (Primasari, 2019) profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan sanggup mengelola asetnya dengan baik akan memperoleh laba menurut bonus pajak dan kelonggaran pajak lainnya, sebagai akibatnya perusahaan tadi terlihat melakukan *Tax avoidance*.

Selain profitabilitas ada faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Leverage* adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur hutang untuk membeli atau membiayai aset yang di miliki perusahaan. *Leverage* juga di gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau kewajibannya, yang merupakan hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek (Rahmadini & Ariani, 2019). Perusahaan dengan leverage yang tinggi dapat berperan dalam menciptakan risiko keuangan yang signifikan, tetapi mereka juga memiliki peluang besar untuk mendapatkan pengembalian yang tinggi. Rasio leverage diukur dengan *Debt To Equity Ratio (DER)* adalah rasio

hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas..

Beberapa penelitian tentang pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil sebagai berikut, Menurut (Arianandini & Ramantha, 2018) leverage tidak mempengaruhi *tax avoidance*, Semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin konservatif pihak manajemen dalam memberikan jasa keuangan kepada bisnis perusahaan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan (Aulia & Mahpudin, 2020) dan (Rahmadini & Ariani, 2019) menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Besarnya hutang yang dimiliki perusahaan sangat berpengaruh dengan besarnya pajak yang harus dikeluarkan perusahaan, karena semakin besarnya hutang maka laba yang di dapatkan semakin sedikit dan pajak yang di kelurkan juga semakin sedikit (Arianandini & Ramantha, 2018).

Faktor berikutnya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah institusi keuangan yang memiliki sejumlah saham pada suatu perusahaan, kepemilikan saham tersebut yang dinamakan sebagai kepemilikan institusional, saham tersebut mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga. Kepemilikan institusional ini berakibat peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen pada perusahaan. Pengawasan ini dilakukan oleh investor instisusional bergantung pada besarnya investasi. Pihak yang memiliki saham lebih besar dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang beresiko atas kerugian pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan

pihak eksternal terhadap perusahaan (Arianandini & Ramantha, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan (Arianandini & Ramantha, 2018), kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *Tax avoidance*, hal ini memperlihatkan bahwa rendah atau tinggi partisipasi suatu kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Tidak seperti penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2021) dan (Putri & Lawita, 2019) kepemilikan institusional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham oleh dewan direksi, kepemilikan saham oleh dewan direksi disebut dapat menurunkan tingkat *tax avoidance* karena keputusan yang diambil akan berpengaruh pada entitas yang dimilikinya, kepemilikan manajerial dipandang dapat menyatukan tujuan antara pemegang saham dan entitas sehingga dapat mengurangi tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajemen (Rahmadini & Ariani, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan (Rahmadini & Ariani, 2019), kepemilikan manajerial berpengaruh pada *tax avoidance* ini memperlihatkan bahwa semakin tingginya tingkat kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan maka akan mempengaruhi semakin tingginya *tax avoidance*. Lain hal seperti penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2021) dan (Putri & Lawita, 2019) kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mengacu pada (Arianandini & Ramantha, 2018) namun terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial. Alasan dimasukkannya Kepemilikan manajerial sebagai variabel baru, karena dapat dilihat dari penelitian sebelumnya bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax avoidance* (Putri & Lawita, 2019). Adapun penelitian lain yang sudah melakukan penelitian mengenai *tax avoidance*. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan variabel yang berpengaruh, namun terdapat perbedaan sehingga tidak konsisten hasilnya. Perbedaan tersebut membuat penelitian lanjutan mengenai pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance* dilakukan penelitian kembali untuk menguji dan menganalisis kembali beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*

Penjelasan tersebut mengenai fenomena *gap, research gap* yang *inkonsisten* dan dengan dukungan teoritis sebagai latar belakang penyajian karya ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* dan menemukan bukti empiris. Penelitian ini memakai studi kasus dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. Alasan penelitian ini mengambil perusahaan sektor manufaktur sebagai sampel penelitian karena pada perusahaan manufaktur dapat memungkinkan untuk memiliki laba yang

besar dan perusahaan ini memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan penelitian menggunakan judul: “**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di BEI Periode Tahun 2017-2020)**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan-apa yang telah di jelaskan pada latar belakang, masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh bukti empiris dan pembahasan pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris dan pembahasan pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris dan pembahasan pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*.

4. Untuk memperoleh bukti empiris dan pembahasan pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi keuangan khususnya penjelasan tentang pengaruh variabel profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap variabel *Tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi manajemen agar mengetahui apa-apa saja faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance*, sehingga memudahkan untuk melakukan *Tax avoidance* secara legal ataupun untuk menghindari *Tax avoidance*.

- Bagi Peneliti dan Akademisi

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan cakrawala berpikir mengenai variable Profitabilitas, *Leverage*, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *Tax avoidance*. Serta dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi berkaitan dengan *Tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui keterbatasan-keterbatasan yang ada.

- **Bagi investor**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan investor untuk berinvestasi pada perusahaan dengan berdasar faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* agar lebih memaksimalkan laba/keuntungan yang para investor inginkan.